



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IIN ANGGRIANI, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Laju, 7 April 1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat di Dusun Sie RT 09/RW 02 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 September 2024, dengan Register Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Iin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan Kartu Tanda Kependudukan yang Atas Nama **Iin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra.
3. Bahwa pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Luar Daerah dengan menggunakan Identitas Iin Anggriani, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra yang sebenarnya identitas pemohon Menjadi **Iin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206- LT-20102020-0025 Tanggal 6 September 2024, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama **Iin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra, yang sebenarnya identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar Negeri Laju Kab. Bima Tahun Tahun Ajaran 2015/2016 dan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sie No 474.1/011/IX/2024 tanggal 6 September 2024 adalah **lin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah;

5. Bahwa Perbaikan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administarsi Kependudukan, Administarsi Pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

- 1.-----Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama **lin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra, **Menjadi lin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah;
- 3.-----Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon **lin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra **lin Anggriani**, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, No. 5206- LT-20102020-0025 Tanggal 6 September 2024, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

embebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IIN ANGGRIANI ;
2. Fotokopi Ijazah SD atas nama IIN ANGGRIANI ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IIN ANGGRIANI ;
4. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama IIN ANGGRIANI ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKRIN ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah antara LUKMAN dengan AMNAH ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama IIN ANGGRIANI ;

bahwa surat-surat bukti telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. YUNUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya kenal karena satu kampung ;
- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran tentang tahun kelahiran yang berbeda dengan ijazah dan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon di ijazah adalah tahun 2004 sedangkan di Akta lahir tahun 1996 anak dari Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra ;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 7 April 2004 anak dari Bapak Lukman dan Ibu Amnah ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon dalam perkawinan ;

2. Saksi M. HATTA :

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya kenal karena satu kampung ;
- Bahwa setahu saksi ada mengajukan permohonan perbaikan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran tentang tahun kelahiran yang berbeda dengan ijazah dan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon di ijazah adalah tahun 2004 sedangkan di Akta lahir tahun 1996 anak dari Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra ;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah 7 April 2004 anak dari Bapak Lukman dan Ibu Amnah ;
- Bahwa perbaikan identitas ini untuk pengurusan administrasi Pemohon dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, semula IIN ANGGRIANI lahir pada tanggal 7 April 1996 anak dari pasangan suami isteri Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra untuk diperbaiki menjadi IIN ANGGRIANI lahir pada tanggal 7 April 2004 anak dari pasangan suami isteri Bapak Lukman dan Ibu Amnah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga tempat tinggal Pemohon di Dusun Sie RT 09/RW 02 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat mengganti tahun kelahiran dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-20102020-0025 tanggal 20 September 2024 semula tercantum dalam Akta Kelahiran IIN ANGGRIANI lahir pada tanggal 7 April 1996 anak dari pasangan suami isteri Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra ;

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah SD atas nama Pemohon pada pokoknya menerangkan IIN ANGGRIANI lahir pada tanggal 7 April 2004 anak dari Lukman hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon IIN ANGGRIANI lahir pada tanggal 7 April 2004 ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat tanggal kelahiran Pemohon ingin disesuaikan dengan identitas dalam ijazah SD yang dimiliki Pemohon yaitu lahir pada tanggal 7 April 2004 anak dari Ayah yang bernama LUKMAN dengan seorang Ibu yang bernama AMNAH ;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Keterangan Nikah Nomor 474.22/1012/IX/2024 tanggal 6 September 2024 dari Kepala Disa Sie menerangkan LUKMAN dan AMNAH menikah secara Adat/Agama pada tanggal 20 Maret 2003 dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dari perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama IIN ANGGRIANI ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tahun lahir dan nama orang tua yang sebenarnya diharapkan Pemohon dapat mencantumkan tahun kelahiran dan nama orang tua yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran serta dokumen-dokumen yang lainnya dan kelak dikemudian hari setelah perbaikan identitas ini Pemohon tidak merubah identitasnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tahun lahir dan nama kedua orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan dan menurut Hakim permohonan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ditemukan itikad tidak baik dari Pemohon maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya bagi Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perbaikan tahun kelahiran dan nama kedua orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka Penetapan ini haruslah disampaikan oleh Pemohon kepada Pejabat Pendaftaran Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon dan Pegawai Catatan Sipil tersebut harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh paraturan perundang-undangan, (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 44), kemudian yang mengatur penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kemudian syarat untuk dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami perubahan data kelahiran anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, KTP/KK lama, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/STPM kelahiran, Fotocopy Akta Nikah yang dilegalisir oleh KUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan terkait dengan perubahan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan Pengadilan, oleh karena perubahan KTP dan KK tidak ditentukan oleh paraturan perundangan-undangan dengan Penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini diajukan secara prodeo maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56, Pasal 61 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran atas nama Iin Anggriani, Tempat Lahir Laju, 7 April 1996, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sukrin dan Ibu Nuhra, Menjadi Iin Anggriani, Tempat Lahir Laju, 7 April 2004 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Lukman dan Ibu Amnah;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perubahan Perbaikan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran No. 5206- LT-20102020-0025 Tanggal 6 September 2024 ;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara sebesar nihil ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Saifullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saifullah, S.H., S.H.

Rifai, S.H.

Penetapan Nomor 39/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 7 dari 7